

HAK ASASI MANUSI DAN STATEMENT KEBEBASAN BERAGAMA DALAM AL-QUR'AN (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256)

Galuh Retno Setyo Wardani, Khoirul Hidayah, Suwandi
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
galuhretnosetya@gmail.com, khoirulhidayah55@gmail.com, dr.suwandi@yahoo.com

Keywords : *Abstract*
Freedom of religion; QS. al-Baqarah (2) 256; Human Rights.
Human right is a concept that is upheld in Islam. His spirit is contained in the Qur'an, one of which discusses religious freedom. This paper was written to answer the question of how is the concept of religious freedom in the interpretation of the Qur'an? This study used maudhu'i method with a linguistic approach. From this search, it was found that the basis of the concept of human rights to guarantee religious freedom is in QS. Al-Baqarah (2): 256. The law that was born from this verse is valid forever. There is no compulsion for other than Muslims to embrace Islam, because the truth is something that should not be forced, even if there are people who do not believe in the truth in Islam, it still will not change the fact that Islam is the true religion. Humans are given the capacity to think and choose with the gift of reason, it is appropriate for humans to determine their own path and be responsible for the consequences of that choice.

Kata Kunci : *Abstrak*
Kebebasan Beragama; QS. al-Baqarah (2): 256; Hak Asasi Manusia.
Hak asasi manusia adalah suatu konsep yang dijunjung tinggi dalam Islam. Semangatnya tertuang dalam al-Qur'an yang salah satunya membahas mengenai kebebasan beragama. Pembahasan ini ditulis untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana konsep kebebasan beragama dalam tafsir al-Qur'an? Kajian ini menggunakan metode maudhu'i dengan pendekatan linguistik. Dari penelusuran tersebut, didapatkan hasil penelitian bahwa dasar dari konsep HAM untuk menjamin kebebasan beragama ada pada QS. Al-Baqarah (2): 256. Hukum yang lahir dari ayat ini berlaku selamanya. Tidak adanya paksaan bagi selain umat Islam untuk memeluk Islam, sebab kebenaran adalah sesuatu yang tidak seharusnya dipaksakan, bahkan meski ada orang yang tidak mengimani kebenaran dalam Islam, tetap saja tidak akan mengubah fakta bahwa Islam merupakan agama yang benar. Manusia diberikan kapasitas untuk berpikir dan memilih dengan dikaruniai akal, sudah sepantasnya manusia menentukan jalannya sendiri dan bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihan tersebut.

Article History: Receive: 2021-02-26 Accepted: 2021-04-17 Published: 2021-06-15
Cite: WARDANI, Galuh Retno Setyo; HIDAYAH, Khoirul; SUWANDI. Hak Asasi Manusi dan Statement Kebebasan Beragama dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 256). *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 2021, 5,1: 121-132

PENDAHULUAN

Agama merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Dari zaman ke zaman, manusia berpegang kepada keimanan mereka terhadap dzat Maha Kuasa yang menciptakan kehidupan dan mengatur kestabilan alam semesta. Ada banyak agama dan keyakinan yang dianut oleh umat manusia di dunia ini, salah satu yang paling banyak diimani adalah Islam yang merupakan agama dengan penganut paling banyak kedua setelah Kristen.

Meski Islam menjadi agama mayoritas kedua di dunia, namun tidak sedikit juga stigma negatif yang ditujukan kepada Islam. Tidak dapat dipungkiri bahwa di luar sana ada kelompok-kelompok anti-Islam dan Islamofobia yang hingga kini masih eksis keberadaannya. Bagi sebagian kalangan yang kurang memahami Islam akan melihat Islam sebagai agama yang keras dan ketat kepada para pemeluknya, kesan dangkal seolah

melakukan diskriminasi kepada gender dan aturan ketat lain tanpa melihat sisi lain bahwa Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menjadim kebebasan, keamanan, dan keadilan bagi setiap manusia.¹

Hak untuk hidup, mengembangkan diri, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir, dan kebebasan dalam berkeyakinan, Islam menjamin semua itu melalui berbagai substansi yang terkandung dalam syariatnya yang tentu saja tidak bisa dipikir secara dangkal dan sekilas hanya melalui kulit luar. Salah satu yang kerap menjadi pertanyaan adalah mengenai kebebasan dalam beriman.

Dikatakan bahwa halal darahnya bagi muslim yang murtad memberikan kesan bahwa Islam merupakan agama yang kejam dan memonopoli keimanan manusia. Keberadaan statement ini tentu akan memberikan kesan yang bertentangan dengan statement bahwa Islam menjamin kebebasan dalam beragama. Dari pernyataan tersebut akan muncul pertanyaan lain, seperti “mengapa Islam yang memberikan kebebasan beragama justru menerapkan menghalalkan eksekusi bagi umat yang keluar dari Islam?” atau pertanyaan lain seperti “sebenarnya seperti apa konsep kebebasan beragama yang dimaksud dalam Islam?”.

Tulisan ini bertujuan untuk mengulas mengenai kebebasan beragama yang dimaksud dalam Islam dan menghapus kesan pertentangan yang sempat disinggung sebelumnya dengan merujuk kepada al-Qur’an yang merupakan kitab suci dan pedoman hidup, serta sumber dari segala hukum yang ada dalam syariat Islam. Menilik konsep hak asasi manusia dalam kebebasan beragama melalui substansi dalam QS. al-Baqarah (2): 256.

Dalam artikel yang ditulis oleh Mustamin dan Rohana dengan mengambil tema mengenai kebebasan beragama dalam hukum positif dan hukum Islam dengan mengutip QS. Al-Kahfi (18): 29 sebagai dasar utama, kebebasan dalam ayat ini tercermin dari pemberian hak untuk setiap manusia memilih jalan keimanannya sendiri dengan konsekuensi dan tanggung jawab atas pilihannya tersebut. kapasitas manusia untuk memiliki kebebasan dengan fasilitas yang telah diberikan Tuhan berupa akal dan pikiran. Dengan fasilitas tersebut, manusia juga memiliki kapasitas untuk mempertanggungjawabkan segala pilihannya sendiri yang diambil dalam keadaannya sebagai makhluk yang bebas.²

Dalam artikel lain yang, Muhammad Sholeh Ritonga menjelaskan bahwa al-Qur’an sangat menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum dan ajaran yang disyaria’atkan dalam Islam harus selalu mengandung prinsip persamaan, persaudaraan, keadilan antar sesama manusia, dan kemerdekaan dan kebebasan. Melihat substansi dari QS. Al-Hujurat (49): 13 dan Piagam Madinah mengenai fakta penciptaan manusia yang berbeda dan beragam, tentunya dengan tujuan agar manusia dapat menilai bahwa semua itu memiliki tujuan agar yang berbeda dapat saling mengenal dan menghargai. Bertindak adil tanpa diskriminasi, dan bebas mempertahankan kehidupannya dengan setara di antara

¹Muhammad Hasbullah Huda, “Nilai-Nilai dasar HM Dalam Konsep Maqashid al-Syari’ah”, *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 2.

²Mustaming dan Rohana, “Jaminan Kebebasan beragama Menurut Pespektif Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Malrev: Madani Legal Review* 3, no. 2 (2020): 169.

banyaknya suku dan individu yang berbeda-beda.³ Dari kajian-kajian tersebut, tampaknya belum ada yang membahas secara terperinci mengenai QS. al-Baqarah (2): 256 sebagai acuan utama dan menelusuri ayat-ayat lain yang memiliki munasabah dengan tafsir serupa. Artikel ini ditulis salah satunya bertujuan untuk mengisi ruang tersebut dan melengkapi kajian mengenai relevansi dari ayat-ayat al-Qur'an dengan HAM dalam studi tafsir.

KONSEP HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia atau masyhur juga dikenal dengan HAM merupakan konsep yang dijunjung tinggi oleh negara-negara di dunia. Konsep hak asasi manusia banyak tercermin dalam substansi hukum Islam di mana nilainya selalu menjadi salah satu fondasi syari'at. Dasar dari hukum Islam yang selalu menolak kerusakan dan mengutamakan kemaslahatan tidak pernah lepas dari salah satu prinsip dasar dalam hak asasi manusia yang meliputi keadilan, persamaan, persaudaraan, dan kebebasan yang selanjutnya akan dibahas masing-masing secara rinci dalam poin ini.⁴ Konsep ini akan memperlihatkan sejauh mana Islam layak disebut sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin terlepas dari begitu banyaknya kesalahpahaman kepada Islam itu sendiri, terutama hal-hal yang menyangkut mengenai toleransi dan hukum eksekusi.

Prinsip Keadilan

Islam menekankan untuk berlaku adil baik sebagai individu maupun komunitas dalam seluruh aspek kehidupan. Keadilan di sini merupakan keadilan yang tidak terbatas pada relasi, suku, atau suatu golongan saja. Akan tetapi keadilan yang bersifat universal. Hal ini tersirat dalam QS. al-Maidah (5): 8 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian menjadi orang-rang yang mengakkan kebenaran karena Allah Swt menjadi saksi dengan adil. Danjanganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berlaku adillah! Karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah Swt! Karena Allah Swt maha mengetahui atas apa yang kalian kerjalan."⁵

Dari prinsip keadilan yang terdapat dalam ayat ini, dapat dipahami bahwa manusia tidak dinilai berdasarkan suku, ras, gender, atau hal-hal yang sifatnya merupakan fitrah. Akan tetapi dinilai meliputi ketaqwaan yang bisa diusahakan oleh setiap manusia. Keadilan ini juga tercermin dari superioritas yang dimiliki oleh setiap individu yang dicitakan berbeda-beda. Keadilan Allah Swt dalam menjadikan setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan tidak ada yang terbentuk sempurna secara lahir dan batin. Dari sini dapat diambil contoh bagaimana prinsip keadilan sudah tertanam dengan kuat bahkan sejak pertama kali manusia diciptakan dalam wujud Adam dan Hawa.

Pinsip Persamaan

³Muhammad Sholeh Ritonga, "Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir," *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 49-50.

⁴Muhammad Hasbullah Huda, "Nilai-nilai dasar Hak Asasi Manusia Dalam Maqashid Syariah," *Maqashid: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2018): 2.

⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 403.

Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda dengan tujuan agar manusia dapat belajar dan memahami satu sama lain. Mengerti bahwa di atas segala perbedaan yang ada, setiap individu memiliki hak yang sama untuk kehidupannya. Prinsip persamaan ini dapat kita lihat dalam QS. al-Hujurat (49): 8 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Swt ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti."

Ayat tersebut memberikan pemahaman bahwa asal muasal manusia adalah dua insan yang sama, yakni Adam dan Hawa. Kemudian dari keduanya itu, sebuah peradaban terwujud dan berkembang dengan berbeda-beda. Meski demikian, tolak ukur kemuliaan seseorang adalah ketakwaannya. Perbedaan yang diciptakan Tuhan bertujuan agar manusia saling belajar dan mengerti mengenai dunia yang sangat luas dan beragam. Tidak untuk saling membanggakan satu kelompok untuk merendahkan kelompok lain. Semua memiliki hak untuk diperlakukan secara setara.⁶

Prinsip Persaudaraan

Persaudaraan yang dimaksud bukanlah persaudaraan yang terikat oleh hubungan darah atau kekerabatan. Melainkan prinsip persaudaraan secara universal yang mencakup semua manusia. Hal tersebut ditegaskan oleh QS. al-Nisa (4): 1 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "Wahai Manusia, bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu. Dan daripadanya, Allah Swt telah menciptakan istrinya. Dan dari keduanya, Allah Swt mengembang biakkan banyaknya laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah Swt selalu menjaga dan mengawasimu."

Syari'at tidak pernah menafikan perbedaan baik secara biologis maupun secara sosiologis. Akan tetapi perbedaan tersebut tidak serta merta digunakan sebagai alasan untuk saling menjatuhkan dan mendiskriminasi satu sama lain. Dengan perbedaan tersebut, manusia dapat saling melengkapi kekurangan, karena setiap orang memiliki batasan dan kompetensinya masing-masing. Dengan mengingat pada asal muasal yang sama, manusia dapat mencapai tujuan mulianya mengapa diciptakan secara berbeda, yakni untuk *ta'arruf* dan *ta'awwun*.⁷

Prinsip Kebebasan

⁶Ritonga, "Hak Asasi Manusia...", 50.

⁷Huda, "Nilai-nilai Dasar...", 7.

Kebebasan yang ada dalam Islam adalah kebebasan manusia untuk menentukan pilihan dan tujuannya sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Allah telah memberikan akal dan pikiran sebagai bekal agar manusia dapat membedakan mana yang baik dan buruk bagi dirinya. Mengisi manusia dengan moral dan budi pekerti untuk membatasi mereka agar tidak sampai melewati pada batas-batas yang tidak seharusnya. Dengan segala bekal dan fasilitas yang menunjang kebebasan tersebut, sudah selayaknya manusia juga siap untuk mempertanggungjawabkan atas segala konsekuensi pilihannya, sebab kompetensi ini merupakan satu paket yang tidak mungkin dapat dipisahkan satu sama lain.⁸

Manusia bebas memilih dan menentukan arah hidupnya. Adapun sebesar-besarnya pilihan adalah pilihan untuk beriman dan beragama. Lebih jelasnya mengenai konsep kebebasan dalam kebebasan beragama ini akan dijabarkan dalam poin selanjutnya.

REDAKSI SURAT AL-BAQARAH AYAT 256

Dalam konteks persoalan keimanan, al-Qur'an merupakan sumber dan rujukan utama di mana di dalamnya terkandung jawaban dan solusi masalah yang dihadapi oleh umat Islam pada masa dahulu. Persoalan teologis yang akan dianalisa dalam pembahasan pada kesempatan kali ini adalah berkenaan dengan kemerdekaan beragama. Ayat al-Qur'an yang berbicara mengenai kemerdekaan beragama secara tegas adalah QS. al-Baqarah (2): 256 dengan redaksi sebagai berikut:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah Swt, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*⁹

Jika diartikan mufrodat dari ayat tersebut secara satu persatu maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:¹⁰

Arti	Lafazh	Arti	Lafazh
Paksaan	إِكْرَاهَ	Tidak	لَا
Agama	الدِّينِ	Di dalam	فِي
Jalan yang benar	الرُّشْدُ	Sangat jelas (beda)	تَبَيَّنَ قَدْ
Barang siapa kafir	يَكْفُرُ فَمَنْ	Dari yang sesat	الْغَيِّ مِنْ
Dan beriman	وَيُؤْمِنُ	Kepada thaghut	بِالطَّاغُوتِ
Maka sungguh	فَقَدِ	Kepada Allah	بِاللَّهِ
Kepada tali	بِالْعُرْوَةِ	Dia berpegang	اسْتَمْسَكَ

⁸Huda, "Nilai-nilai Dasar...", 10.

⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 322.

¹⁰Ahmad Najieh, *Kamus Arab Indonesia Al-Kamil* (Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil, 2018), 9-482.

Tidak akan putus	انفصام لا	Yang kuat	الْوُثْقَى
Dan Allah	وَاللَّهِ	Atas tali tersebut	لَهَا
Maha mengetahui	عَلِيمٌ	Maha mendengar	سَمِيعٌ

Sedangkan untuk susunan i'rob ayat tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *kitab I'rob al-Qur'an al-Karim* adalah sebagai berikut:¹¹

Dalam redaksi tersebut dijelaskan bahwa لا merupakan huruf nafi yang menafikan hukum dari isimnya yakni lafazh إِكْرَاهٍ yang berarti “paksaan” di-mabni-kan *fathah*, dalam lafazh فِي الدِّينِ yang maknanya “beragama” terdapat huruf jer فِي yang memiliki *ta'alluq* atau hubungan dengan *khobar* dari isimnya لا yang dibuang. Dalam klausa قَدْ تَبَيَّنَ الرِّشْدُ terdapat huruf *tahqiq* قَدْ yang masuk kepada rangkaian *fi'il mudhori'* dan *fail* nya yang jatuh setelah huruf *tahqiq* tersebut.¹²

Terdapat huruf *jer min* dari lafazh مِنَ الْغِيِّ berta'alluq pada *lafad* تَبَيَّنَ atau الرِّشْدُ yang dibuang. Kemudian dalam lafazh يَكْفُرُ مِنْ فِ *isti'nafiyah* yang menunjukkan bahwa jumlah yang jatuh setelahnya merupakan kalimat baru. Lalu ب jer dalam *lafad* بِالطَّاعُوتِ memiliki *ta'alluq* kepada lafazh يَكْفُرُ yang merupakan *fi'il* syarat terbaca *jazm*. Dalam *lafad* فَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ terdapat *lafad jalalah* yang di-*jer*-kan oleh huruf ب dan rangkaian *jer majrur* tersebut ber-*ta'alluq* pada *lafad* يُؤْمِنُ yang *'athof* terhadap *lafad* يَكْفُرُ sebelumnya.

Rangkaian *lafad* فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى terdapat huruf ف *robithoh* yang menjadi jawab dari syarat sebelumnya, kemudian huruf *tahqiq* قَدْ yang menguatkan makna dari lafadz استمسك dan rangkaian *jer majrur* بِالْعُرْوَةِ berta'alluq pada lafazh sebelumnya. Lafazh الْوُثْقَى berkedudukan menjadi *shifat* dari *lafad* بِالْعُرْوَةِ yang jatuh sebelumnya.

¹¹Ahmad Ubaid, Ahmad Mahmud Humaidani, dan Ismail Mahmud al-Qasim, *I'rab al-Qur'an al-Karim* (Damaskus: Dar al-Munir, 2004), 256.

¹² Keterangan tambahan diambil dari *Hasyiyah al-Khudhori* karya Muhammad Khudhori. Dijelaskan bahwa menafikan hukum dari *khobar* dari jinis, bukan hakikat dari jinis itu sendiri. Sebab nafi berkaitan dengan hukum bukan dzat. (Muhammad Khidhori, *Hasyiah al-Khudhori 'ala Ibn al-'Aqil*, Juz I (Surabaya: Alharomain, t.th.), 141.

Huruf لا dalam lafad لا انفصام merupakan huruf *nafi linafiyil jinsi* sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya. Terakhir, rangkaian lafad والله سميع عليم merupakan jumlah *i'tirodhiyah* atau *isti'nafiyah* dengan lafazh *jalalah* sebagai *mubtada'* dan *asma'ul husna* sebagai *khobarnya*.

Fokus dalam pembahasan ini adalah frasa لا إكراه في الدين yang berarti memiliki arti "tidak ada paksaan dalam beragama." Dalam statement dari penggalan ayat tersebut, huruf *nafi* yang digunakan adalah لا yang berarti memiliki hukum tetap berlaku pada masa yang lampau dan hukum yang berlaku saat ini.¹³ لا yang beramal sebagaimana إِنَّ merupakan huruf *nafi lil jinsi*, fungsinya adalah meniadakan secara pasti hukum yang terdapat pada isimnya. Kemudian ال *ta'rif* yang masuk pada lafad دين menunjukkan *khususiyah* yang dimaksud oleh al-Qur'an adalah agama Islam.¹⁴ Artinya tidak adanya paksaan dalam memeluk agama Islam telah diungkapkan secara pasti oleh al-Qur'an melalui redaksi ini.

Kemudian dilanjutkan dengan huruf *tahqiq* قد yang berfungsi untuk menguatkan hukum pada *fiil mudhori'* yang diamalinya menunjukkan bahwa Allah telah memberikan petunjuk yang nyata kepada manusia. Sehingga kebebasan yang diberikan oleh al-Qur'an telah dipastikan untuk tidak menyalahi koridor dan membuat manusia bertindak tanpa rambu-rambu yang jelas. Lafad تبيين menggunakan *fi'il mudhori'* dalam redaksinya yang menunjukkan bahwa hukum dalam lafad ini selalu konsisten semenjak ayat ini turun hingga akhir zaman nanti mengingat penggunaan waktu yang berlaku pada *fi'il mudhori'* adalah waktu saat ini dan waktu yang akan datang.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukum yang lahir dari QS. al-Baqarah (2): 256 ini, untuk tidak memaksa seseorang memasuki agama Islam masih berlaku dengan indikasi dari tanda-tanda tersebut. Kurang lebih secara redaksi demikianlah kajian dari ayat ini.

KAJIAN TAFSIR QS. AL-BAQARAH (2): 256

***Asbabun Nuzul* QS. al-Baqarah (2): 256**

Setiap ayat dalam al-Qur'an diturunkan dengan memiliki suatu sebab atau sebuah peristiwa yang melatar belakanginya. Biasanya satu ayat memiliki satu *asbabun nuzul* pula, atau sebaliknya satu peristiwa menyebabkan turunnya satu ayat. Akan tetapi bisa saja terjadi satu sebab peristiwa menjadi latar belakang turunnya beberapa ayat, sebaliknya juga satu ayat bisa memiliki beberapa *asbabun nuzul*.¹⁵ Termasuk dalam kasus ini yaitu QS.

¹³M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2013), 78.

¹⁴Muhammad bin Jarir dan Abu Ja'far al-Thobari, *Tafsir al-Thobari Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 3 (t.k.: Dar Hijru Litthiba'ah, 2000), 396.

¹⁵Salman Harun, *Kaidah-Kaidah Tafsir* (Jakarta: Penerbit QAF, 2017), 46.

al-Baqarah (2): 256 yang merupakan ayat madaniyah dan hanya sekali disebutkan dalam al-Qur'an.

Dalam kitab Tafsir al-Qur'an al-Azhim karya Abu Fu'ad Isma'il bin Umar bin Katsir atau yang biasa dikenal dengan Tafsir Ibnu Katsir terdapat redaksi yang menyebutkan beberapa latar belakang turunnya ayat ini. Di antaranya dengan arti sebagai berikut sebagai berikut:

Artinya: "Dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad al-Jursyiya dari Zaid bin Tsabit dari 'Ikrimah atau dari Sa'id bin Tsabit dari Ibni Abbas menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang lelaki dari kaum Anshar bernama Hushain yang memiliki dua anak beragama nasrani, sedangkan dia adalah seorang muslim. Kemudian hal tersebut dilaporkan kepada Nabi Saw ketika Hushain memaksa kedua anaknya untuk berpindah agama namun mereka menolak. Lalu turunlah ayat tersebut."¹⁶

Ibnu Jarir berkata: "Menceritakan kepada kami Ibnu Basyar bin Abi 'Adiy dari Sy'bah dari Abi Basyar, dari Sa'id bin Jubair dari Ibni Abbas mengatakan: Ada seorang wanita yang selalu menghadapi kematian anaknya, kemudian dia bernadzar kepada dirinya sendiri jika anaknya hidup maka akan menjadikannya Yahudi. Ketika Islam datang dan kaum Yahudi Bani Nadhir diusir dari Madinah (karena pengkhianatannya), ternyata anak tersebut dan beberapa anak lainnya yang sudah termasuk keluarga Anshar, terdapat sama-sama kaum Yahudi. Berkatalah kaum Anshar: "jangan biarkan anak-anak kita bersama mereka." kemudian Allah Swt menurunkan ayat tersebut."

Keterangan lain dalam kitab *Ma'aniya al-Qur'āni wa al-I'rōbihi* karya Ibrahim bin Sirri bin Sahal dan Abu Ishaq al-Zujaj disebutkan dalam suatu riwayat dengan arti sebagai berikut:

Artinya: "Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa ada tiga pendapat yang memiliki pandangan berbeda mengenai asal muasal dari turunnya QS. al-Baqarah (2): 256. Sebagian berpendapat bahwa ayat tersebut menasakh pada perintah Allah Swt untuk berperang yang tertuang dalam QS. al-Baqarah (2): 191. Pendapat kedua menyatakan bahwa ayat tersebut terkait dengan para ahlul kitab yang tidak adanya paksaan terhadap mereka setelah membayar jizyah, namun berbeda kasus dengan para orang-orang musyrik yang tidak mau membayar jizyah, maka hanya ada pilihan bagi mereka yakni masuk Islam atau dibunuh. Kemudian pendapat terakhir menyatakan bahwa agar tidak menyatakan bahwa para pemeluk Islam selepas perang merupakan orang yang dipaksa. Sebab jika dia telah setuju masuk Islam engan perasaan ridho, maka dia bukanlah orang yang terpaksa."

Bila riwayat mengenai *asbabun nuzul* ternyata ada lebih dari satu, maka diperiksa kebenarannya sebagai latar belakang turunnya ayat kemudian pilih yang paling *shahih*. Kemudian dilihat redaksinya dan dipilih yang paling *sharih*. Apabila masa turunnya berdekatan maka dianggap sekaligus, namun jika masanya berjauhan maka turunnya

¹⁶Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim...*, 325.

dianggap berulang atau di-*tarjih*.¹⁷ Akan tetapi terlepas dari berbagai macam riwayat yang ada, dapat ditarik kesimpulan dari keterangan di atas bahwa ayat tersebut memiliki nilai toleransi yang tinggi terhadap perbedaan keyakinan.

Tafsir QS. al-Baqarah (2): 256

Berikut adalah penafsiran dari para mufassir mengenai QS. al-Baqarah (2): 256. Sebelumnya, tafsir yang penulis ambil beberapa berasal dari Indonesia yang merupakan tafsir kontemporer untuk memastikan bahwasannya hukum yang diambil dari statement ini relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia sebagai masyarakat yang plural dan multikultural. Pertama dikutip dari Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab terkaait dengan redaksi ayat:

لا إكراه في الدين

Dalam tafsir tersebut dikatakan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama. Mengapa harus ada paksaan padahal Allah tidak membutuhkan sesuatu, jika Allah berkendak niscaya umat manusia akan dijadikan satu umat saja dengan kuasanya. Perlu ditegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam menganut agama adalah menganut akidahnya. Ini berarti ketika seseorang sudah memiliki satu akidah, katakanlah akidah Islam, maka seorang tersebut terikat dengan tuntutan-tuntunannya. Dia berkewajiban menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. Allah Swt menghendaki agar setiap orang merasakan kedamaian. Agama-Nya dinamai Islam, yakni damai. Kedamaian tidak dapat diraih kalau jiwa tidak damai. Seseorang ketika mengalami suatu pemaksaan dalam melakukan sesuatu atau menganut suatu ajaran biasanya akan mengalami suatu ketidaknyamanan atau tidak ada ketenangan dalam melakukannya karena dilandasi dengan terpaksa. Sehingga dalam menjalani ajarannya dengan setengah-setengah.¹⁸

Mengutip dari al-Qur'an dan Tafsirnya dari Departemen Agama Republik Indonesia terkait dengan ayat tersebut menerangkan bahwa dengan datangnya agama Islam, jalan yang benar sudah tampak dengan jelas dan dibedakan dari jalan yang sesat. Maka tidak boleh ada pemaksaan untuk beriman, karena iman adalah keyakinan dalam hati dan tidak seorangpun dapat memaksa hati seseorang untuk meyakini sesuatu, apabila dia sendiri tidak bersedia.¹⁹ Dalam Tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa memaksa seseorang untuk masuk Islam merupakan sesuatu yang sia-sia dengan *شقفه* sebagai berikut:²⁰

Dijelaskan bahwa firman Allah Swt لا إكراه في الدين memiliki maksud untuk tidak memaksa siapapun masuk agama Islam. Sebab Islam memiliki petunjuk yang jelas dan tidak membutuhkan pemaksaan kepada seseorang untuk beriman bagi siapapun

¹⁷Harun, *Kaidah-kaidah Tafsir...*, 57.

¹⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah 1* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 552.

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya 1* (Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama, 2009), 381.

²⁰Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim...*, 324.

yang medapat hidayah dari Allah Swt. Akan tetapi bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, tidak peduli bagaimanapun mereka dipaksa untuk masuk Islam, maka semuanya tetap akan sia-sia. Seperti itulah latar belakang dari turunnya ayat ini yang berkenaan dengan kasus pemuda Anshar, dan hukum yang lahir darinya berlaku umum.

Imam Ar-Razi men-takwil tiga pendapat mengenai statement “tidak ada paksaan dalam beragama”. Pertama, Allah Swt telah memberikan landasan bahwa keimanan tidak layak dibangun atas sebuah paksaan. Hal ini selaras dengan banyaknya tanda-tanda dan petunjuk yang telah Allah Swt berikan kepada umat manusia sebagaimana yang tercantum pada pernyataan pada ayat yang sama. Kedua, larangan paksaan dalam beragama berhubungan dengan kesepakatan kamum muslim dengan non-muslim. Aturan membayar pajak oleh para non-muslim yang dahulu diterapkan di negara-negara Islam telah membebaskan para kaum non-muslim dari hukuman dan membebaskan mereka untuk tetap tinggal dengan aman. Ketiga, ayat tersebut berkaitan dengan mereka yang beriman setelah peperangan. Mustahil bahwa mereka yang memeluk Islam setelah perang didasari oleh rasa tertekan dan paksaan untuk beriman, rasanya tidak layak mengatakan bahwa mereka beriman atas dasar terpaksa untuk memeluk Islam.²¹

Mengambil kesimpulan dari kutipan beberapa tafsir di atas dapat diketahui bahwa tidak selayaknya terjadi pemaksaan dalam hal keimanan. Iman adalah pekerjaan hati yang sudah seharusnya dijalani dengan tulus tanpa bertendensi dengan suatu sebab apapun. Islam sendiri merupakan agama dengan tuntunan dan petunjuk yang jelas, maka tidaklah etis memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam ketika Islam sendiri sudah diyakini kebenarannya. Karena kebenaran tidak bisa diterima dengan jalan terpaksa.

MUNASABAH QS. AL-BAQARAH (2): 256

Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. Para ahli tafsir menggunakan kata munasabah untuk dua makna. Pertama, hubungan kedekatan antara ayat atau kumpulan ayat al-Qur’an satu dengan yang lainnya. Kedua, hubungan makna satu ayat dengan ayat yang lain, misal dalam pengkhususannya atau penetapan ayat terhadap ayat lain yang tidak bersyarat, dan lain sebagainya.²²

Prinsip umum untuk menemukan munasabah suatu ayat adalah dengan menemukan tema yang dimaksud oleh surah, lalu menemukan premis-premis yang diperlukan oleh tema, kemudian meninjau kedekatan atau kejauhan premis itu dari kesimpulan yang diperlukan.²³ Relasi suatu ayat dengan ayat yang lain dalam al-Qur’an adalah sesuatu yang mutlak. Sebab tidak ada ayat yang berdiri sendiri tanpa berhubungan dengan ayat yang lain baik secara langsung maupun tidak. Begitu juga QS. al-Baqarah (2): 256 yang bermunasabah dengan QS. Yunus (10): 99 dan 100. Dalam surat Yunus ayat 99 dan 100 menyebutkan bahwa:²⁴

²¹ Andressa Muthi’ Latansa, “Kebebasan Beragama Pespektif Al-Qur’an (Telaah QS. Al-Baqarah Ayat 256),” *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu dan Keagamaan Islam* 1, no. 2 (2020): 135-136.

²² Shihab, *Kaidah Tafsir*., 209-210.

²³ Harun, *Kaidah-kaidah Tafsir*, 830.

²⁴ Yusuf (10): 99-100.

“Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

“Dan tidak ada seorangpun akan beriman kecuali dengan izin Allah Swt; dan Allah Swt menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnyanya.”

Ayat di atas senada dengan kandungan dalam QS. al-Baqarah (2): 256. Jika sebelumnya surat al-Baqarah menyatakan secara gamblang bahwa tidak ada paksaan dalam menganut keyakinan agama lain, Allah menghendaki setiap orang merasakan kedamaian. Kedamaian tidak akan diperoleh kalau jiwa tidak damai, oleh karena itu tidak ada paksaan dalam menganut akidah agama islam.

Maka QS. Yunus (10): 99-100 menjelaskan secara tegas bahwa manusia diberi kebebasan beriman atau tidak beriman. Kebebasan tersebut bukanlah bersumber dari kekuatan manusia melainkan anugerah Allah Swt, karena jika Allah Swt adalah Tuhan Pemelihara dan Pembimbingmu (dalam ayat di atas diisyaratkan dalam kata “Rabb”), menghendaki tentulah beriman semua manusia yang berada di muka bumi seluruhnya. Ini dapat dilakukan-Nya antar lain mencabut kemampuan manusia dalam memilih dan menghiasi jiwa mereka dengan hal positif saja, tanpa nafsu dan dorongan negatif seperti malaikat. Akan tetapi hal itu tidak dilakukan-Nya, karena tujuan utama manusia diciptakan diberikan kebebasan adalah untuk menguji. Allah Swt menggunakan potensi akal agar mereka menggunakan untuk memilih.²⁵

Sampai di sini dapat dipahami bahwa keberadaan agama Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin tidak membenarkan adanya pemaksaan dalam mengimaninya. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai perdamaian, sehingga toleransi atas perbedaan yang telah menjadi kodrat manusia selalu menjadi prinsip bagi setiap ajarannya. Allah menjadikan manusia berbeda agar manusia bisa berpikir dengan menggunakan akal yang telah diberikan kepada mereka.

KESIMPULAN

Islam bukan merupakan agama intoleran yang secara membabi buta akan serta merta menghalalkan darah manusia yang tidak menjadikannya sebagai keyakinan. Hukuman yang diterapkan kepada pemeluk Islam yang murtad disyaria'tkan pada masa itu untuk menjaga agama mereka agar tetap teguh dan persatuan umat yang tetap kokoh, akan tetapi tidak sekali pun Islam memaksa manusia untuk menjadikannya sebagai agama.

QS. al-Baqarah (2): 256 yang memberikan statement terkait dengan kebebasan beragama memiliki hukum yang terus berlangsung di masa lalu ketika ayat tersebut turun hingga saat ini. Pemberlakuan hukum tersebut bersifat umum meski sebab turunnya ayat merupakan suatu peristiwa yang khusus dan dalam sebuah kasus yang spesifik. Akan tetapi hukum yang lahir dari ayat tersebut memukul rata dalam setiap situasi.

Menyikapi *asbabun nuzul* yang diketahui memiliki beberapa riwayat, maka dalam kasus ini bisa diambil riwayat yang paling sharih. Kebanyakan ulama mencantumkan

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya...*, 26-27.

riwayat yang berkaitan dengan pemuda anshar dan kedua anaknya terlebih dahulu baru disusul dengan riwayat dalam konteks lain. Tafsiran akan tidak adanya paksaan dalam agama Islam berlaku kepada para non Islam, mereka tidak selayaknya dipaksa untuk memeluk Islam karena Islam merupakan agama yang penuh toleransi dan cinta damai. Di samping itu, sebagai agama yang jelas kebenarannya akan tidak pantas memaksa seseorang untuk mengimaninya. Sebab kebenaran tidak diambil dengan sebuah paksaan.

Salah satu penguat dan bukti bahwa Islam merupakan agama memberikan kebebasan umat manusia dalam ranah keimanan yakni adanya munasabah antara QS. al-Baqarah (2): 256 dengan QS. Yunus (10): 99-100. Keduanya memiliki keserasian tema dan makna bagaimana dalam menyikapi suatu perbedaan dalam beraqidah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zujaj, Ibrahim bin Sirri bin Sahal dan Abu Ishaq. *Ma'aniya al-Qur'ani wa al-I'robihi*. Juz I. Beirut: Alim al-Kutub. 1988.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jilid 1. Jakarta: Lembaga Percetakan Al-Qur'an Departemen Agama. 2009.
- _____. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Al-Hidayah. 2002.
- Harun, Salman. *Kaidah-kaidah Tafsir*. Jakarta: Penerbit QAF. 2017.
- Huda, Muhammad Hasbullah. "Nilai-Nilai dasar HM Dalam Konsep Maqashid al-Syari'ah". *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no.1 (2018): 1-12.
- Jarir, Muhammad bin dan Abu Ja'far al-Thobari. *Tafsir al-Thobari Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Juz 3. T.k.: Dar Hijru Litthiba'ah. 2000.
- Katsir, Abu Fu'ad Isma'il bin Umar bin. *Tafsir al-Qur'an al-Adim*. Juz I. t.k.: Dar Thaibah Linnasyri wa al-Tauzi'. 1999.
- Khudhori, Muhammad. *Hasyiah al-Khudhori 'ala Ibni 'Aqil*. Juz I. Surabaya: Al-Haromain.
- Latansa, Andressa Muthi'. "Kebebasan Beragama Pespektif Al-Qur'an (Telaah QS. Al-Baqarah Ayat 256)." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu dan Keagamaan Islam*. Volume 01. Nomor 02 (Juni 2020): 132-150.
- Mustaming dan Rohana. "Jaminan Kebebasan beragama Menurut Pespektif Hukum Positif dan Hukum Islam." *Malrev: Madani Legal Review* 4 no. 2 (Desember 2020): 141-168.
- Najieh, Ahmad. *Kamus Arab Indonesia Al-Kamil*. Sukoharjo: Penerbit Insan Kamil. 2018.
- Ritonga, Muhammad Sholeh. "Hak Asasi Manusia Dalam Kajian Tafsir." *Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5, no. 1 (2020): 41-52.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati. 2013.
- _____. *Tafsir al-Misbah*. Volume 1. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Ubaid, Ahmad, Ahmad Mahmud Humaidani, dan Ismail Mahmud al-Qasim. *I'rab al-Qur'an al-Karim*. Damaskus: Dar al-Munir. 2004.